

## KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR

JL. HATTA NO.2 MAKASSAR KODE POS MKS 90173 Telp: 0411-3627555 0411-3623656

Hotline:

Fax: 0411-3623656

Email: sb-makassar@dephub.go.id

## PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA

NOMOR: SL010.IDMAK.1023.000025

Berdasarkan : Surat Permohonan PT. ALIDA PUTERA SAMUDERA, Nomor : SPD.L.IDMAK.2310.000025, Tanggal 04 Oct 2023,

Perihal MUAT barang berbahaya di : MAKASSAR

Memperhatikan: Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan PT. ALIDA PUTERA SAMUDERA, surat Kapal dan dokumen yang

diterima, didapat keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal
Bendera/Call Sign
Ukuran Kapal
Jumlah ABK
RAUS 1
ID / YDF12
585
10

- Pemilik/pencharter Kapal : PT. RIDIA AKUSA UTAMA SHIPPING / PT.ALIDA PUTERA

**SAMUDERA** 

- Agen Kapal : PT. ALIDA PUTERA SAMUDERA

Pelabuhan Asal
 Pengirim kargo (shipper)
 MAKASSAR
 PT. PERTAMINA

- Penerima kargo (consignee) : PT.ALIDA PUTERA SAMUDERA

- Tanggal tiba di Pelabuhan : 04 Oct 2023 - Pelabuhan Asal : MAKASSAR - Nama Kargo : Gas oil - Jumlah Kargo : 150 Ton - Rencana kegiatan : MUAT

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
- 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

## **MEMBERIKAN PERSETUJUAN:**

Kepada : Kapal RAUS 1

Untuk : Melakukan Kegiatan Penanganan MUAT Barang Berbahaya Gas oil / Klas 3

Pelaksanaan kegiatan MUAT barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat\* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal **05 Oct 2023** 



DIKELUARKAN DI : MAKASSAR PADA TANGGAL : 04 OCT 2023

A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENJAGAAN PATROLI DAN PENYIDIKAN

## Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.